



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/LH/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tamsil alias Aco Bin Sonni
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sahoiring Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 47/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAMSIL Als ACO Bin SONNI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMSIL Als ACO Bin SONNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truk merk HINO Dutro Type 130 HT No. Pol DD 8061 RF warna hijau;
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran.Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel. Uepay Kec. Uepay Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal CHINNONG selaku orang tua PARDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar jam 10.00 Wita menghubungi terdakwa yang menyampaikan “ada kayunya PARDI mau dimuat”. Setelah itu terdakwa yang mempunyai kendaraan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau menghubungi saksi PARDI lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Rawua Kec. Uepay Kab. Konawe, kemudian terdakwa pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec. Uepay Kab. Konawe. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PARDI dan tidak lama kemudian datang saksi PARDI menghampiri terdakwa di pinggirjalan, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, saksi PARDI menyuruh TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.
- Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil truk dengan kesepakatan terdakwa akan mengantarkan kayu tersebut ke desa Abbumpungeng Kec. Cina Kab. Bone Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS map 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec. Uepai Kab. Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel. Ueplay Kec. Ueplay Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▪ Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal CHINNONG selaku orang tua PARDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar jam 10.00 Wita menghubungi terdakwa yang menyampaikan "ada kayunya PARDI mau dimuat". Setelah itu terdakwa yang mempunyai kendaraan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau menghubungi saksi PARDI lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Rawua Kec. Ueplay Kab. Konawe, kemudian terdakwa pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec. Ueplay Kab. Konawe. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PARDI dan tidak lama kemudian datang saksi PARDI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa di pinggir jalan, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, saksi PARDI menyuruh TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.

- Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil truk dengan kesepakatan terdakwa akan mengantarkan kayu tersebut ke desa Abbumpungeng Kec. Cina Kab. Bone Sulawesi Selatan.

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS map 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec. Uepai Kab. Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel. Uepay Kec. Uepay Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal CHINNONG selaku orang tua PARDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar jam 10.00 Wita menghubungi terdakwa yang menyampaikan "ada kayunya PARDI mau dimuat". Setelah itu terdakwa yang mempunyai kendaraan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau menghubungi saksi PARDI lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Rawua Kec. Uepay Kab. Konawe, kemudian terdakwa pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec. Uepay Kab. Konawe. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PARDI dan tidak lama kemudian datang saksi PARDI menghampiri terdakwa di pinggir jalan, setelah itu bersama-sama menuju ketempat industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, saksi PARDI menyuruh TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS map 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uepai Kab. Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samil alias Samil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.45 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truk yang mengangkut kayu tanpa dokumen/izin dari Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian Saksi segera bergerak menuju Desa Rauwa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, namun mobil tersebut sudah bergerak menuju ke Sulawesi Selatan sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 21.00 WITA berhasil menemukan dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro dengan Nomor Polisi DD 8061 RF bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jalan poros Uepai Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang dengan jenis kayu rimba campuran sudah diolah berbentuk balok dan papan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada Terdakwa, ada dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi berupa surat angkut risalah lelang yang mana alamat pemuatan kayu dari Kelurahan Andounohu Kota Kendari dengan tujuan Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Tenggara dan berbeda dari pengakuan Terdakwa I yang menyampaikan bahwa kayu tersebut dimuat di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik kayu yang diangkut tersebut adalah milik saksi Pardy;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau izin kayu tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Konawe;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap saksi Pardy selaku pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi Pardy menyampaikan bahwa kayu berasal dari hutan lindung;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Polres Konawe dengan dibantu 1 (satu) orang dari Dinas Kehutanan dan juga saksi Pardy melakukan lacak balak lokasi penebangan kayu yang telah diolah oleh saksi Pardy;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan lokasi pengolahan kayu yang dihadiri oleh Saksi dan saksi Pardy ada dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa mobil yang kemudikan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang disewa oleh saksi Pardy untuk memuat kayu;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF warna hijau dan kayu sebanyak 270 batang jenis kayu rimba campuran adalah barang bukti yang Saksi temukan dan amankan;
- Bahwa tidak ada izin penebangan kayu yang dimiliki oleh saksi Pardy;
- Bahwa lokasi pemuatan kayu di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe merupakan tempat penampungan kayu milik saksi Sudirman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Madris, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan staf teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan yang ditugaskan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu;
- Bahwa dalam jabatan Saksi sebagai staf teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan mempunyai tugas untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;

- Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi tebang kayu milik saksi Pardy pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA bersama dengan anggota Kepolisian unit Tipidter Polres Konawe serta saksi Pardy sebagai pemilik dan pengolah kayu tersebut di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penebangan kayu tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Pardy;

- Bahwa titik koordinat lokasi tebangan kayu Terdakwa Pardy berada di titik koordinat:

No	Tungak (bekas tebangan)	Koordinat UTM	
		X	Y
1	Tunggak 1	387251	9574108
2	Tunggak 2	387067	9574070
3	Tunggak 3	387054	9574046
4	Tunggak 4	387045	9574054
5	Tunggak 5	386884	9574011
6	Tunggak 6	386885	9573984

- Bahwa alat yang Saksi gunakan pada saat pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu milik Terdakwa adalah GPS merek Garmin dengan tipe GPS Map 78s, yang mana GPS tersebut merupakan peralatan navigasi penentu koordinat yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa lokasi tebangan kayu saksi Pardy sesuai titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan setelah titik koordinat tersebut di overlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan posisinya berada di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL);

- Bahwa dasar hukum status kawasan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 454/Menhut-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011 tentang perubahan Fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Saksi tidak menemukan alat pengolahan kayu pada saat melakukan pemeriksaan lokasi penebangan kayu saksi Pardy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada aktivitas masyarakat melakukan kegiatan perkebunan di lokasi pemeriksaan lokasi penebangan kayu;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi temukan dari 6 (enam) titik tunggak antara lain jenis kayu kondole dan kayu besi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukkan dari kayu yang diambil oleh saksi Pardy;
- Bahwa tunggak yang ditunjukkan oleh saksi Pardy sesuai dengan jenis kayu milik saksi Pardy yang dimuat oleh Terdakwa saat ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Kelurahan Uepay Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa lokasi pengambilan titik koordinat tunggak kayu milik saksi Pardy di Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa untuk kawasan hutan di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe memiliki batas atau *plang* yang menandakan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan namun untuk di lokasi pengambilan titik koordinat tunggak kayu milik saksi Pardy di Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe tidak ditemukan batas atau *plang* yang menandakan bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tunggak yang akan diambil titik koordinatnya adalah saksi Pardy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis kayu yang diambil oleh saksi Pardy memiliki nilai ekonomis yang tinggi;
- Bahwa jenis kayu yang telah diolah oleh saksi Pardy yaitu jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa kegiatan saksi Pardy dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu rimba campuran di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sudirman alias Bapaknya Kiki yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait pihak kepolisian menemukan kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu rimba campuran yang diangkut menggunakan mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF warna hijau pada tanggal 21 Januari 2020 di jalan poros Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa pemilik 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang angkut menggunakan mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF warna hijau di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe adalah saksi Pardy;

- Bahwa lokasi tempat pemuatan kayu milik saksi Pardy sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran di sekitaran belakang rumah Saksi yang juga merupakan lokasi industri somel milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Pardy menyimpan atau menitipkan kayu di lokasi tempat pemuatan kayu tersebut sebab saksi Pardy tidak pernah menyampaikan atau meminta izin kepada Saksi untuk menyimpan atau menitipkan kayu milik saksi Pardy tersebut di sekitaran belakang rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Pardy juga mempunyai industri somel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu milik saksi Pardy yang masuk ke indutsri milik Saksi tersebut memiliki dokumen atau tidak memiliki dokumen, karena saksi Pardy tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau kayu milik saksi Pardy tersebut akan dititipkan ke industri milik Saksi;

- Bahwa saksi Pardy baru pertama kali menyimpan kayu miliknya di lokasi industri milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bentuk kerja sama terkait kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang milik saksi Pardy;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi mengetahui saksi Pardy menitipkan kayu tersebut di belakang rumah atau industri milik Saksi sedangkan keterangan lainnya benar;

**4. Saksi Pardy Bin Chinnong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa kemudian Saksi mengolah hasil penebangan pohon kayu dari kawasan hutan tersebut menjadi kayu olahan sebanyak 270 (dua ratus

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan;

- Bahwa Saksi menyimpan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut di belakang rumah saksi Sudirman yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut Saksi ambil sendiri untuk diolah menjadi papan maupun balok di Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dalam jangka waktu satu bulan;

- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran, kemudian Saksi memindahkan dengan cara berangsur-angsur kayu tersebut dari Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menuju di Industri milik Sudirman di Desa Rawau Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa kemudian Orangtua (Bapak) dari Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Saksi tersebut dari Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesepakatan upah sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF datang ke tempat pemuatan kayu Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan bertemu dengan Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Pardy menyuruh Tamrin untuk memikul kayu milik Saksi ke dalam bak mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil truk merek Hino Dutro wana hijau Nomor Polisi DD 8061 RF dengan membawa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA tepat di jalan poros Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe, yang mana Terdakwa tidak dapat rnemperlihatkan dokumen berupa Surat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil hutan kayu atas kayu rimba campuran sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang tersebut sehingga Terdakwa beserta mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF miliknya dan kayu milik Saksi sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang dibawa dan diamankan ke kantor Polres Konawe;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang diangkut oleh Terdakwa tersebut namun jumlah volumennya sejumlah 13m<sup>3</sup> (tiga belas meter kubik);

- Bahwa yang memikul kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran milik Saksi ke dalam mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik Terdakwa adalah Tamrin;

- Bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran adalah pesanan orang bernama Hartha sedangkan Saksi hanya mencari kayu dan mempersiapkan pesanan Hartha tersebut;

- Bahwa Saksi yang menunjukkan lokasi penebangan kayu pada saat lacak balak oleh petugas kehutanan dan kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti dalam bentuk foto yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan memuat kayu milik Saksi sedangkan foto yang memuat gambar 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;

- Bahwa kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang saya ambil dari Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang kemudian dimuat menggunakan truk menuju industri milik Sudirman tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alimuddin, S.P.,M.Si. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan saksi Pardy dan Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa ataupun saksi Pardy;
- Bahwa ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan Nomor : 934/ 065 / 2020, tanggal 30 Januari 2020 sebagai ahli atas perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu melaksanakan pengendalian kerusakan hutan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 13 UU. R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah mengangkut mengandung maksud mengangkat dan membawa, menguasai mengandung maksud menjadikan sesuatu barang/ jasa dalam penguasaannya sedangkan memiliki hasil hutan kayu artinya mempunyai hak kepemilikan terhadap hasil hutan kayu;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 12 UU. R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legatas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penetapan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ataupun Hutan Lindung (HL) adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa izin pemanfaatan kayu dan penggunaan kawasan hutan adalah 2 (dua) hal yang berbeda sedangkan pembukaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan. Izin pemanfaatan kayu berupa hasil hutannya yang berupa kayu sedangkan penggunaan kawasan hutan berupa tempatnya kawasan hutan tersebut. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi baik kawasan hutan produksi (HP) maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sedangkan pada kawasan hutan lindung (HL) tidak dapat diberikan, sedangkan penggunaan kawasan hutan dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Penggunaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan Hutan Produksi Terbatas atau Hutan Negara dapat diberikan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), Koperasi, Perorangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- Bahwa syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi pada saat dilakukan penebangan pohon yaitu:
  - Memiliki pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - Memiliki ganis penguji kayu bulat untuk membuat LHP;
  - Pohon yang akan ditebang berada pada lokasi izin dan masuk dalam rencana kerja tahun (RKT) berjalan;
  - Diameter pohon yang akan ditebang minimal 30cm atau lebih;
  - Pohon ditebang, pada pangkal batang atau setinggi dada orang dewasa.
- Bahwa syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi pada saat dilakukan pemuatan kayu dalam kawasan hutan yaitu:
  - Kayu yang akan diangkut telah diukur di uji dan dibuatkan LHPnya oleh Ganis pembuat LHP;
  - LHP kayu telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan DRnya oleh pemilik izin;
  - Setelah kayu termuat dalam truk, Ganis penerbit dokumen membuat dan menerbitkan dokumen angkutannya untuk menyertai kayu sesuai alat angkut yang digunakan melalui mekanisme

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh



SIPUHH online;

- Pohon ditebang, pada pangkal batang atau setinggi dada orang dewasa;
- Bahwa pengambilan hasil hutan yang tidak sah adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengambilan/pengolahan atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang sedangkan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi pemuatan yang berasal dari kawasan hutan maupun berasal dari hutan hak, wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa dokumen angkutan yang harus/wajib menyertai kayu dalam pengangkutannya adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa setiap pengangkutan wajib bersama-sama dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 16 yang berbunyi:  
*"Bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha akan memanfaatkan hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan Izin yang harus dimiliki adalah IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTHR, IPHHK dan IPK;
- Bahwa apabila kegiatan penebangan dan pengangkutan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan untuk di perdagangkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dilengkapi dengan dokumen awal berupa SKSHHK-KB tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan;

- Bahwa perbuatan saksi Pardy memiliki hasil hutan yang ditebang secara tidak sah dari kawasan hutan dan pengangkutannya tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu milik saksi Pardy dan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Orangtua (Bapak) dari saksi Pardy yang bernama Chinnong dengan mengatakan bahwa "ada kayunya Pardy mau dimuat", dan seketika itu Terdakwa menyetujui tawaran dari Chinnong untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut karena kebetulan pada saat itu mobil Terdakwa tidak ada muatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe, lalu bertemu dengan saksi Parda yang telah ada di jalan yang berada di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pardy pergi menuju ke lokasi tempat kayu tersebut akan dimuat;
- Bahwa lokasi tempat muat kayu tersebut berada di industri milik orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian saksi Pardy mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemikul kayu yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk memikul kayu yang telah menjadi balok dan papan masuk ke dalam bak mobil truk milik Terdakwa
- Bahwa setelah kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut telah dimuat ke dalam bak mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa kayu menuju Desa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa biaya sewa mobil untuk memuat dan mengantarkan kayu tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah kayu tersebut sampai di tempat tujuan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di jalan poros Kelurahan Uepay Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Konawe meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan dokumen muatan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atas 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu rimba campuran tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena surat angkut lelang yang Terdakwa perlihatkan kepada anggota kepolisian dari Polres Konawe telah dikatakan sudah tidak berlaku, sehingga Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro wana hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik Terdakwa dengan muatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran milik saksi Pardy kemudian diamankan ke Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal-usul 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran dengan tujuan ke ke Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, namun hanya membawa dokumen lelang;

- Bahwa dokumen lelang tersebut diberikan oleh orang bernama Hartha kepada Terdakwa sebagai dokumen kayu ketika berada di lokasi pemuatan kayu;

- Bahwa Terdakwa tidak membaca isi dari dokumen lelang yang diberikan oleh Hartha tersebut;

- Bahwa ketika 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran dimuat ke dalam bak mobil milik Terdakwa, saksi Pardy juga berada di lokasi pemuatan kayu tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF yang telah digunakan untuk memuat 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran adalah kayu milik saksi Pardy yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju ke Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dilakukan oleh Madris, SE dengan kesimpulan bahwa lokasi pengolahan kayu tersebut berada dalam Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL);
- Peta Hasil Lacak Balak lokasi Tunggak pengolahan kayu atas nama Pardi di Desa Anngawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF;
2. 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF bermuatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan bertempat di Jalan poros Uepai Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe dan kemudian diamankan ke kantor Polres

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe karena mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen legalitas muatan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, namun hanya berupa dokumen lelang yang tidak sesuai dengan kayu yang dimuat dalam mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe, Terdakwa menyampaikan bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut adalah milik dari saksi Pardy;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe saksi Pardy menyuruh Tamrin untuk memikul kayu milik saksi Pardy tersebut ke dalam bak mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa sebelum memuat dan mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Orangtua (Bapak) dari saksi Pardy yang bernama Chinnong dengan mengatakan "ada kayu milik pardy yang mau dimuat" lalu seketika itu Terdakwa menyetujui tawaran dari Chinnong untuk memuat kayu tersebut karena kebetulan pada saat itu mobil Terdakwa tidak ada muatan;

- Bahwa kesepakatan upah sewa antara Terdakwa dengan orangtua (Bapak) dari saksi Pardy untuk memuat dan mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka pembayaran sewa pengangkutan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa terima ketika kayu tersebut sampai ditempat tujuan;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui asal usul dari 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy tersebut karena Terdakwa memuat kayu tersebut dari belakang rumah saksi Sudirman yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Pardy telah melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa surat keterangan sah nya hasil hutan dari pejabat yang berwenang ketika mengangkut kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur orang perseorangan;**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan mengatur setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Tamsil alias Aco Bin Sonni yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksudkan dengan “kesengajaan atau dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang mana hal ini merupakan sikap batiniah dari pelaku yang berarti pelaku

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap sub unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa mengangkut berarti melakukan pengangkutan yang mana dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagaimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi telah mengatur bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilihan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diterangkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-334 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF bermuatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan bertempat di Jalan poros Uepai Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe dan kemudian diamankan ke kantor Polres Konawe karena mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen legalitas muatan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy tersebut, Terdakwa telah bersepakat dengan Orangtua (Bapak) dari saksi Pardy untuk mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan upah sewa pengangkutan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah Terdakwa terima sebagian upah pengangkutan kayu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa asal usul dari 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy yang diangkut oleh Terdakwa dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe berasal dari hasil penebangan pohon di kawasan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL), namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Pardy telah melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKSHHK) dari pejabat yang berwenang ketika mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah melakukan pengangkutan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan milik saksi Pardy Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe untuk dibawa menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tanpa memiliki izin berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dari pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran merupakan hasil dari kejahatan, yang mana berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan dan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan alam dan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tamsil als Aco Bin Sonni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF;
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh IIN FAJRUL HUDA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, IKHSAN ISMAIL, S.H dan ZULNIA PRATIWI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIMBUL WAHONO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKHSAN ISMAIL, S.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H,

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TIMBUL WAHONO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.BLH//2020/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28